

RELEVANSI MASLAHAH DALAM MENIMBANG KEWAJIBAN NAFKAH SKINCARE DAN KOSMETIK BAGI ISTRI (PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER DALAM RUMAH TANGGA MODERN)

Mochammad Rafi Asy Syauqi
mochammadrafisyauqi21@alqolam.ac.id
Unniversitas Al Qolam, Malang, Indonesia

Abstract: *The fulfillment of maintenance in the household is one of the main pillars in maintaining the harmony of the husband and wife relationship. In the context of modern society, the question arises whether the needs of skincare and cosmetics for wives are included in the category of mandatory maintenance according to Islamic law. This study aims to analyze the perspectives of classical and contemporary scholars regarding the husband's obligation to meet such needs. The method employed is library research, involving an examination of fiqh literature from the four major schools of Islamic jurisprudence as well as contemporary scholarly views. The results of the study show that there are differences in views among scholars. The Hanafiyah, Shafi'iyah, and Hanabilah schools of thought generally do not require cosmetics as part of maintenance, unless it is related to basic hygiene or the husband's request. Meanwhile, the Malikiyah school states that the husband is obliged to fulfill it if he has the financial ability and it becomes a habit that supports harmony. Contemporary scholars such as Yusuf Qardhawi argue that if skincare is used for treatment or skin care, it can be categorized as nafaqah. This study concludes that cosmetic needs are not absolutely the husband's obligation, but can be a form of attention and affection in fostering a harmonious household. Therefore, healthy communication between spouses is needed to agree on the limit of maintenance according to the context and ability of each*

Keywords: *Maintenance, cosmetics, skincare, Islamic law, harmonious household*

PENDAHULUAN

Keluarga dianggap sebagai unit sosial esensial dalam tatanan masyarakat yang berperan sebagai landasan utama dalam memastikan pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis anak secara menyeluruh (Fazil, 2025). Keharmonisan dalam hubungan suami istri memegang peranan penting dalam membangun rumah tangga yang sehat, di mana tercipta saling pengertian, komunikasi terbuka, serta saling menghormati dan memenuhi kebutuhan masing-masing demi kebahagiaan bersama. Dalam lingkungan keluarga yang harmonis, anak-anak akan tumbuh dengan rasa aman, penuh kasih sayang, dan memiliki landasan kuat untuk berkembang secara optimal, baik secara emosional maupun sosial (Herni et al., 2024).

Keharmonisan dalam hubungan antara suami dan istri memiliki peran krusial dalam membangun keluarga yang penuh kehangatan dan dukungan, yang tercermin

melalui komunikasi terbuka, penghormatan timbal balik, serta pemenuhan kebutuhan masing-masing pasangan secara bersama-sama. Setiap orang mendambakan memiliki keluarga yang damai dan bahagia, yang dalam ajaran Islam disebut sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah (Mardhiyah Husna et al., 2019). Sakinah melambangkan kedamaian dan stabilitas, mawaddah mewujudkan cinta yang mendalam, dan warahmah menandakan kebaikan dan kasih sayang. Selain itu, salah satu faktor utama menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah memiliki keyakinan teguh bahwa tuhan senantiasa membimbing keluarga menuju kebaikan dan menjauhkan mereka dari keburukan. Keyakinan ini memperkokoh keimanan serta ketakwaan kepada-Nya (Radiyah Alfathullah, 2023).

Prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam Islam juga berlandaskan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang ditetapkan secara hukum syar'i, termasuk dalam hal pemberian kebutuhan kepada istri. Salah satu tanggung jawab pokok suami adalah memberikan nafkah kepada istri sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban rumah tangga, baik dalam bentuk kebutuhan pokok sehari-hari maupun perlindungan lahir dan batin. Sebagaimana dijelaskan oleh (Noviyanti et al., 2022) pemenuhan nafkah merupakan aspek penting dalam membangun rumah tangga Islami karena berperan dalam menjaga keseimbangan peran antara suami dan istri serta menjadi refleksi nyata dari rahmah dalam hubungan pernikahan. Oleh karena itu, penting bagi suami untuk menunaikan kewajiban memberikan nafkah sebagai wujud tanggung jawab dan cinta kasih, guna menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Realitas di masyarakat menunjukkan bahwa ketidakharmonisan dalam keluarga masih kerap terjadi, yang umumnya dipicu oleh berbagai faktor seperti kesenjangan ekonomi, perbedaan tingkat pendidikan, perbedaan keyakinan agama, ketidaksesuaian dalam pemberian nafkah, serta sejumlah faktor lainnya yang dapat berujung pada perpisahan. Dalam ajaran Islam, seorang suami memikul tanggung jawab penuh dalam mengurus kehidupan keluarganya (Kushendar & Deddy Effendy, 2023). Seorang suami memiliki kewajiban dalam menafkahi istri, anak-anak, serta anggota keluarganya dengan menyediakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Dalam menjalankan kewajiban ini, terkadang suami mampu memenuhi nafkah dengan baik, namun ada kalanya ia mengalami kesulitan. Pemenuhan nafkah ini memiliki peran krusial dalam membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kebahagiaan,

ketentraman, dan kesejahteraan. Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan nafkah sering menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, yang dalam banyak kasus dapat berkembang menjadi penyebab utama perceraian (Rohman, 2024). Permasalahan ini muncul ketika suami tidak mampu mencukupi kebutuhan finansial keluarga atau, dalam beberapa kasus, ketika suami sebenarnya memiliki kemampuan untuk menafkahi tetapi enggan melakukannya. Akibatnya, istri mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kemudian memicu ketegangan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Sehingga, pemenuhan nafkah oleh suami menjadi salah satu kunci dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis, dan apabila kewajiban tersebut diabaikan, dapat memicu konflik yang berujung pada ketidakharmonisan bahkan perceraian (Romdhan, 2016).

Dalam kerangka hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah merupakan tanggung jawab mendasar seorang suami terhadap istrinya, mencakup pemenuhan kebutuhan jasmani dan emosional seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan pokok lainnya, yang disesuaikan dengan kondisi finansial suami (Mutamakin Muhammad & Ansari, 2020). Seiring dinamika sosial dan perkembangan gaya hidup, muncul jenis kebutuhan baru seperti produk perawatan kulit dan kosmetik yang oleh sebagian perempuan dianggap penting untuk menjaga penampilan, kesehatan kulit, serta meningkatkan kepercayaan diri. Oleh karena itu, menjadi relevan untuk meninjau apakah kebutuhan semacam ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari nafkah wajib yang harus dipenuhi oleh suami. Hukum Islam, melalui rujukan normatif seperti Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), menekankan bahwa pemberian nafkah harus mempertimbangkan aspek kepatutan, kemampuan, serta kebutuhan yang proporsional. Dengan demikian, diperlukan telaah mendalam terhadap posisi skincare dan kosmetik dalam kerangka nafkah menurut perspektif hukum Islam, guna menentukan sejauh mana kewajiban suami mencakup kebutuhan tersebut dalam konteks rumah tangga kontemporer (Mutamakin Muhammad & Ansari, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian komprehensif terhadap kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah istri berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks rumah tangga kontemporer. Fokus kajian tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan,

melainkan juga mencakup aspek pemeliharaan diri yang kini dianggap penting, seperti penggunaan produk perawatan kulit dan kosmetik. Perkembangan kebutuhan ini menimbulkan persoalan normatif mengenai batasan tanggung jawab nafkah dalam Islam, sehingga memerlukan telaah lebih lanjut. Dalam rangka memahami kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini akan menggali pandangan para ulama klasik maupun kontemporer mengenai pemenuhan kebutuhan skincare dan kosmetik bagi istri, serta mengeksplorasi titik pertemuan maupun perbedaan pendapat antara kedua kelompok pemikir tersebut. Penekanan akan diberikan pada analisis berdasarkan prinsip hukum Islam dan pertimbangan masalah sebagai landasan normatif dalam menentukan kelayakan suatu kebutuhan dalam cakupan nafkah. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah *“Relevansi Masalah dalam Menimbang Kewajiban Nafkah Skincare dan Kosmetik Bagi Istri: Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer Dalam Rumah Tangga Modern.”*

KAJIAN TEORI

Makna Nafkah dan Kebutuhan Perawatan Istri

Secara terminologis, nafkah menurut hukum Islam merujuk pada kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri, yang mencakup konsumsi makanan, penyediaan pakaian, tempat tinggal yang layak, serta perlindungan, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 dan Surah An-Nisa ayat 34. Konsepsi ini kemudian diperluas dalam wacana kontemporer menjadi tanggung jawab lahir dan batin yang dijalankan secara seimbang, sesuai dengan kemampuan serta kesepakatan antara pasangan (Mutamakin Muhammad & Ansari, 2020). Seiring perubahan sosial dan pola konsumsi modern, kebutuhan istri tidak lagi terbatas pada aspek primer. Produk perawatan diri seperti skincare dan kosmetik mulai dipahami sebagai bagian dari kebutuhan hajiyyat (sekunder), atau bahkan tahsiniyyat (pelengkap), karena berkontribusi terhadap kebersihan, kenyamanan, dan peningkatan kepercayaan diri (Mu'arofah, 2023). Oleh karena itu, penting dilakukan analisis apakah jenis kebutuhan ini dapat digolongkan sebagai nafkah yang wajib ditunaikan oleh suami.

Jenis Nafkah dan Posisi Kosmetik dalam Fikih

Secara fikih, ulama' empat mazhab memiliki perbedaan dalam mengkategorikan bentuk-bentuk nafkah. Ulama' Hanafiyah menekankan kebutuhan dasar seperti sabun

dan minyak rambut, tetapi tidak mewajibkan kosmetik karena dianggap bukan kebutuhan pokok (A. F. S. Alfikri et al., 2024). Mazhab Malikiyah lebih inklusif; jika kosmetik menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan suami mampu, maka penggunaannya masuk dalam kewajiban nafkah (A. F. S. Alfikri et al., 2024). Sementara itu, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah memberi ruang atas pertimbangan kondisi dan niat suami—kosmetik dan perhiasan wajib disediakan jika suami menginginkan istri berhias (Umami & Zakiya, 2024). Perbedaan ini menunjukkan bahwa kategori nafkah dalam fikih bersifat dinamis dan kontekstual, bukan semata-mata normatif.

Pendekatan Masalah dalam Penilaian Hukum

Dalam kerangka ushul fikih, konsep *masalah* menjadi salah satu landasan penting dalam menggali hukum terhadap persoalan yang tidak memiliki dalil eksplisit. Masalah yang dimaksud adalah manfaat yang bersifat umum, selaras dengan tujuan syariat, dan tidak bertentangan dengan nash (Yanti, 2022). Pemenuhan skincare dan kosmetik, jika dimaknai sebagai bentuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan kesehatan istri, dapat masuk dalam cakupan masalah yang dibenarkan secara syar'i (Afifah et al., 2024).

Relevansi Ijtihad Kontemporer

Ulama' kontemporer seperti Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili mengakui pentingnya meninjau ulang struktur kebutuhan nafkah sesuai perubahan zaman. Mereka berijtihad bahwa jika produk perawatan digunakan sebagai bentuk terapi atau menjaga kesehatan kulit, maka dapat dikategorikan sebagai bagian dari nafkah wajib (A. F. S. Alfikri et al., 2024). Namun, kosmetik murni untuk estetika tanpa fungsi medis tidak termasuk kewajiban, melainkan bersifat anjuran, tergantung kemampuan suami dan kesepakatan pasangan (Anggraini & Putera, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai studi kepustakaan, di mana proses analisis didasarkan pada penelaahan terhadap sumber-sumber literatur yang relevan dengan tema kajian (Darmalaksana, 2022). Peneliti menghimpun dan mengkaji beragam referensi ilmiah guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai pandangan ulama klasik dan kontemporer terhadap kewajiban nafkah suami, khususnya dalam pemenuhan

kebutuhan istri yang meliputi produk perawatan diri seperti skincare dan kosmetik dalam lingkungan rumah tangga modern. Studi ini memanfaatkan pendekatan normatif-religius yang bertumpu pada nilai-nilai teologis serta prinsip kemaslahatan sebagai kerangka analisis utama. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah hukum Islam berdasarkan sumber primer seperti Al-Qur'an dan literatur rumah tangga kontemporer, disertai rujukan sekunder berupa pendapat ulama dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) maupun pemikiran kontemporer (N. Aziz, 2019), serta didukung oleh sumber tersier seperti terjemahan dan tafsir Al-Qur'an serta kamus bahasa Arab (Kamus Munawwir).

Sumber hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) turut dijadikan dasar analisis normatif. Selain itu, data sekunder diperoleh dari literatur akademik, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber daring yang valid dan kredibel yang membahas hukum keluarga Islam, konsep nafkah, serta dinamika kebutuhan perempuan di era modern. Metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, dengan menampilkan pendapat para ulama yang kemudian dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial kekinian. Pendekatan masalah digunakan untuk mengevaluasi apakah kebutuhan kosmetik dapat dikategorikan sebagai bagian dari nafkah wajib berdasarkan prinsip kemaslahatan rumah tangga dalam realitas sosial-kultural yang terus berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep kehidupan keluarga dalam Islam menetapkan bahwa suami memiliki tanggung jawab hukum dan moral dalam menjamin terpenuhinya nafkah bagi istri dan anggota keluarganya (Hidayatulloh, 2019). Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sebagaimana ditetapkan dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa secara linguistik, nafkah berarti sesuatu yang diberikan kepada keluarga, sedangkan secara terminologis, nafkah mencakup seluruh bentuk pemenuhan kebutuhan hidup, baik untuk diri sendiri maupun individu di bawah tanggung jawabnya. Hal ini meliputi kebutuhan akan makanan, minuman, pendidikan, dan aspek lain yang mendukung kelayakan hidup (Umami & Zakiya, 2024). Oleh sebab itu, pemenuhan nafkah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban materi, tetapi juga sebagai perwujudan tanggung jawab sosial dan

moral terhadap kesejahteraan keluarga. Ketentuan ini diperkuat oleh Surah Ath-Thalaaq ayat 7 (Ali Imron, 2014), yang menegaskan kewajiban memberi nafkah sesuai kemampuan, serta keyakinan bahwa setelah kesulitan akan datang kemudahan.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Orang yang diberi kelapangan rezeki hendaklah menafkahkan sebagian dari kelapangan itu sesuai kemampuannya. Sedangkan bagi yang rezekinya terbatas, hendaklah menafkahkan dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan dan pemberian-Nya. Sesungguhnya, setelah kesulitan akan datang kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT”.

Ayat tersebut menegaskan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada perempuan yang menyusui anaknya sesuai kemampuan ekonominya. Jika kondisi finansial terbatas dan hanya mampu menyediakan makanan, maka tanggung jawabnya juga terbatas pada hal tersebut. Prinsip ini mencerminkan asas keadilan dalam Islam, yang menegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuan yang dimilikinya, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233: لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini menetapkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri, seperti sandang dan pangan, sebagai bagian dari nafkah rumah tangga sesuai kebutuhan. Namun, jika kondisi ekonomi terbatas, pemenuhan kewajiban tersebut dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial yang dimiliki suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Rojak, 2019) Pasal 79 hingga 84 secara garis besar menjelaskan bahwa, dalam konteks kehidupan rumah tangga, suami memikul tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga yang mengarahkan, melindungi, dan mengatur urusan rumah tangga sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga, pembimbing istri, serta penanggung jawab utama dalam menghidupi kebutuhan hidup keluarga. Sehingga suami wajib menafkahi istri secara layak sesuai dengan kemampuannya, mencakup nafkah primer, serta kebutuhan sekunder lainnya, termasuk kesehatan dan pendidikan anak.

Dalam kaitannya dengan kebutuhan skincare dan kosmetik, KHI menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan istri harus mempertimbangkan asas kemampuan suami dan kelayakan menurut lingkungan sosial (Fauzy, 2024). Meskipun skincare dan kosmetik tidak secara eksplisit disebutkan, keberadaan produk-produk tersebut dalam konteks kebutuhan istri untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan penampilan dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari nafkah tambahan yang mendukung keharmonisan rumah tangga. Namun, kewajiban ini tetap bersyarat istri harus menunjukkan ketaatan (tamkin) terhadap suami dan tidak dalam kondisi nusyuz. Apabila istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban nafkah suami terhadap kebutuhan pribadi istri menjadi gugur, kecuali untuk kepentingan anak (Mutamakin Muhammad & Ansari, 2020). Dengan demikian, dalam rumah tangga modern, kebutuhan skincare dan kosmetik dapat dipenuhi sebagai ejawantah perhatian suami kepada istri, selama sesuai dengan prinsip kemampuan dan kewajaran yang termaktub pada hukum Islam dan KHI.

Menurut ketentuan Pasal 107 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) (Sembiring et al., 2024) menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban hukum untuk menerima istrinya di tempat tinggalnya, memberikan perlindungan, serta memenuhi kebutuhan hidup istri secara proporsional dengan tingkat kemampuan dan

status sosialnya. Kewajiban ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan istri secara layak sebagai bagian dari tanggung jawab suami dalam pernikahan.

Dalam konteks rumah tangga modern, kebutuhan istri tidak hanya terbatas pada kebutuhan primer yang mencakup sandang, pangan, dan papan, tetapi juga meliputi kebutuhan sekunder selayaknya skincare dan kosmetik yang berperan untuk menjaga kebersihan, kesehatan kulit, dan kepercayaan diri istri (Ramelan, 2021). Skincare dan kosmetik dapat dipandang sebagai bagian dari "apa saja yang perlu" sebagaimana yang disebutkan dalam KUHPer (Sembiring et al., 2024), terutama jika penggunaannya mendukung terciptanya hubungan harmonis antara suami dan istri. Namun, pemenuhannya tetap harus memperhatikan prinsip kemampuan suami dan kelayakan kebutuhan istri sesuai dengan kedudukan sosial keluarga. Dengan demikian, meskipun skincare dan kosmetik bukan nafkah yang wajib secara mutlak, suami tetap dianjurkan untuk memenuhinya dalam batas kelayakan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan upaya menjaga keharmonisan rumah tangga.

Fakta Sosial

Seiring perkembangan zaman, Kebutuhan dalam keluarga tidak semata-mata terbatas pada aspek primer seperti pangan, sandang, dan papan, tetapi juga mencakup kebutuhan sekunder yang berkontribusi terhadap terciptanya keharmonisan rumah tangga. Salah satu bentuk kebutuhan tersebut adalah produk perawatan diri dan kosmetik yang digunakan oleh istri. Skincare dan Kosmetik dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai alat untuk mempercantik diri, melainkan sebagai bagian dari perawatan diri yang dapat meningkatkan rasa percaya diri istri dan menunjang keharmonisan hubungan suami-istri. Penampilan istri yang terjaga dengan baik bisa menjadi salah satu faktor yang mempererat ikatan emosional antara suami dan istri, serta mendukung terciptanya suasana harmonis dalam rumah tangga (Chadijah, 2018).

Kosmetik dan produk perawatan kulit telah menjadi bagian penting dalam kehidupan banyak wanita pada saat ini (Suwarno et al., 2024). Sebab produk tersebut tidak hanya digunakan meningkatkan penampilan saja, namun juga untuk menjaga kesehatan kulit. Fenomena ini mencerminkan perubahan dalam standar kecantikan dan peningkatan kesadaran akan pentingnya perawatan diri. Dalam konteks rumah tangga, pemenuhan nafkah kosmetik dan perawatan kulit dapat mempengaruhi keharmonisan hubungan suami istri (Mu'arofah, 2023). Beberapa kasus menunjukkan bahwa

ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan kosmetik istri dapat menimbulkan ketidakpuasan dan bahkan konflik. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan ini dapat meningkatkan kepuasan istri dan memperkuat hubungan emosional antara pasangan.

Pandangan Ulama' Klasik

Para ulama' fiqh mendefinisikan nafkah sebagai pengeluaran yang harus dipenuhi untuk mencukupi kebutuhan seseorang atau keluarganya, termasuk kebutuhan sekunder seperti perlengkapan rumah tangga (Subaidi, 2014). Namun, ada juga pandangan yang lebih ketat yang membatasi makna nafkah hanya pada tiga aspek utama yaitu pangan, sandang, dan papan, bahkan ada yang mempersempitnya hanya pada pangan. Secara hukum, kewajiban nafkah muncul sebagai konsekuensi dari adanya tanggung jawab seseorang terhadap pihak lain yang berada dalam asuhannya. Dengan kata lain, Nafkah merupakan wujud tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan, bukan sekadar aktivitas pengeluaran (Bahri, 2015). Nafkah mencerminkan kewajiban moral dan sosial seseorang dalam memberikan dukungan finansial kepada anggota keluarga atau individu yang berada dalam tanggungannya.

أما النفقة من مأكل, ومشروب, وملبسوسكنى

“Adapun yang dimaksud nafkah dalam islam adalah kebutuhan pokok yang bisa dimakan, dapat diminum dan dapat dipakai seperti pakaian dan tempat tinggal.”

Praktik memberikan kebutuhan kosmetik kepada istri, tidak semua suami dapat memenuhinya. Ada pandangan yang menganggap kosmetik bukanlah bagian dari nafkah yang wajib dipenuhi karena dianggap sebagai kebutuhan sekunder yang tidak mendesak (Amalina, 2020). Di sisi lain, ada juga pandangan yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan tersebut, terutama jika kosmetik tersebut dipandang sebagai salah satu cara bagi istri untuk menjaga penampilannya di hadapan suami dan menjaga keharmonisan rumah tangga (Mu'arofah, 2023).

Berdasarkan sudut pandang hukum Islam, isu mengenai nafkah kosmetik ini belum banyak dibahas secara spesifik, terutama dalam konteks rumah tangga modern. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang tidak terpenuhinya nafkah kosmetik oleh suami, serta bagaimana hal ini memengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga (A. F. S. Alfikri et al., 2024). Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam terkait

solusi yang dapat ditempuh oleh suami dan istri dalam menghadapi persoalan ini, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Tinjauan ini juga bertujuan memperluas pemahaman mengenai peran nafkah kosmetik dan dampaknya terhadap relasi suami istri menurut perspektif hukum Islam.

Menurut pandangan para imam mazhab, hal tersebut tidak tergolong nafkah wajib, melainkan masuk dalam kategori pemberian atau hadiah.

وأما ما جرت به العادة من الهدية, فإن لها تفصيلا, وهو أنها إما أن تكون من المأكولات التي تستهلك عادة, كالفاكهة. والسمك. واللحم, وإما تكون من الأعيان التي تدخر, كالسمن والعسل والشاة الحية. وإما أن تكون من الأشياء التي لا تؤكل, ولكن تستعمل عادة في شؤون الزوجة, كاشمع والحناء, وإما أن تكون كسوة ونقودا منحت في العيد ونحوه

Sedangkan untuk hadiah menurut adat, ada rinciannya, yaitu berupa makanan yang biasa dikonsumsi, seperti buah. Ikan. Daging, atau bisa juga dari benda-benda yang disimpan, seperti minyak samin, madu, dan domba hidup. Atau berupa barang yang tidak dimakan, namun biasanya digunakan untuk keperluan istri, seperti lilin dan pacar, atau berupa pakaian dan uang yang diberikan pada hari raya dan semisalnya.”

Hadiah merupakan barang yang diberikan suami kepada istri yang bisa disimpan seperti mentega termasuk hewan ternak, ataupun benda yang tidak dapat dimakan namun bisa dipakai termasuk cat kuku, termasuk skincare (Hani, 2021). Imam Hanafi menyebutkan bahwa bahwa hal yang disebutkan diatas adalah hadiah bukan kebutuhan wajib yang harus diberikan suami terhadap istri.

الحنفية – لهم رأيان في ذلك, فبعضهم يرى أن المعتبر في النفقة حال الزوج, بقطع النظر عن الزوجات.

“Mazhab Hanafi memiliki dua pandangan terkait hal ini, dimana sebagian ulama’ berpendapat bahwa status suami, terlepas dari para istri, dianggap sebagai nafkah.”

وبعضهم يقول: إن المعتبر في النفقة حال الزوجين معا, فتقدر النفقة بحسب مقدرة لزوج.

“Sebagian dari mereka mengatakan: Yang dipertimbangkan dalam nafkah adalah kondisi kedua pasangan, sehingga nafkah diperkirakan sesuai dengan kemampuan suami. Menurut kemampuan suami.”

وإذا جاءت بجهاز كان ملكا لها لا حق للزوج فيه

“Jika istri memenuhi perlengkapan dari yang dimilikinya sendiri, maka suami tidak berhak terhadap perlengkapan tersebut.”

Dari ibaroh diatas dijelaskan bahwa, seorang suami tidak berhak memenuhi keperluan istri, ketika istri dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa suami tidak berkewajiban memenuhi kebutuhannya istri. Penjelasan diatas dapat dibuat pegangan dalam berumah tangga, dengan melihat kondisi keuangan suami istri.

Para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang beragam terkait standar nafkah, termasuk aspek kosmetik dan perawatan diri. Ulama Hanafiyah, misalnya, berpendapat bahwa suami berkewajiban memenuhi kebutuhan kebersihan dasar seperti sabun, minyak rambut, dan sisir (ahmad faizshobir Alfikri et al., 2024). Selain itu, suami juga diwajibkan menyediakan wewangian yang dapat menghilangkan bau badan. Namun, untuk *kosmetik* seperti eyeliner, pewarna kuku, atau produk perawatan wajah lainnya, itu bukan kewajiban suami.

Menurut ulama Malikiyah, apabila suami memiliki kecukupan harta, ia berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dalam hal berhias, termasuk penggunaan kosmetik dan peralatan kecantikan. Produk seperti celak mata, minyak rambut, dan pewarna kuku dianggap penting sesuai tradisi mereka. Pemenuhan ini disesuaikan dengan kemampuan suami, karena penampilan istri ditujukan untuk menyenangkan suami, bukan untuk kepentingan orang lain (A. F. S. Alfikri et al., 2024). Ulama' Syafi'iyah memiliki pandangan yang serupa dengan Hanafiyah, dimana suami wajib menyediakan alat kebersihan dasar, namun tidak diwajibkan untuk menyediakan kosmetik atau pewarna kuku. Perhiasan yang dinilai layak oleh suami bagi istrinya juga termasuk yang wajib diberikan (A. F. S. Alfikri et al., 2024).

Ulama Hanbali berpendapat bahwa suami wajib menanggung biaya kebutuhan kebersihan istri, seperti sabun, sisir, dan minyak rambut (A. F. S. Alfikri et al., 2024). Namun, untuk kosmetik dan perhiasan, suami tidak diwajibkan menyediakannya, kecuali jika suami menginginkan istrinya berhias, dalam hal ini baru kewajiban suami untuk menyediakan perhiasan yang diperlukan.

Pandangan Kontemporer

Istilah "kontemporer" berasal dari bahasa Latin, dengan kata "con" berarti "bersama" dan "temporarius" berarti "waktu", sehingga secara literal mengacu pada

kejadian dalam kurun waktu yang sama (Jacobus, n.d.). Dalam dunia keilmuan, kontemporer merujuk pada hal-hal yang relevan dengan zaman sekarang, mencakup segala perubahan dalam pemikiran, budaya, sosial, dan ilmu pengetahuan yang berhubungan langsung dengan realitas modern. Dalam kajian hukum Islam, istilah ulama' kontemporer menggambarkan para cendekiawan atau fuqaha masa kini yang memberikan pandangan baru melalui ijtihad terhadap isu-isu modern yang belum dijelaskan secara rinci oleh ulama'-ulama' klasik, seperti penggunaan kosmetik, perkembangan teknologi, ekonomi digital, dan permasalahan gender. Kebutuhan akan perawatan diri, seperti penggunaan skincare dan kosmetik tidak dibahas secara rinci oleh ulama' klasik, karena pada masa itu hal ini belum menjadi bagian dari kehidupan sosial. Mereka menggunakan pendekatan-pendekatan seperti masalah untuk melihat bahwa perawatan diri, yang berfungsi untuk menjaga kesehatan, penampilan, dan keharmonisan rumah tangga, seharusnya masuk dalam kategori nafkah istri. Hal ini menunjukkan bagaimana pemikiran kontemporer dalam hukum Islam dapat mengadaptasi prinsip-prinsip syariah dengan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Islam.

Ijtihad kontemporer memiliki peran penting dalam memastikan hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial yang terjadi dengan cepat di era modern ini (Anggraini & Putera, 2025). Tanpa adanya pembaruan dalam pemahaman teks-teks klasik dengan melihatnya dari perspektif zaman sekarang, hukum Islam akan sulit berkembang dan menghadapi tantangan baru yang terus muncul. Dalam hal nafkah untuk skincare dan kosmetik, ijtihad kontemporer berperan sebagai jembatan antara prinsip-prinsip syariah yang tetap dan kebutuhan hidup yang terus berubah. Dengan demikian, hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan umat tanpa mengorbankan esensi dan kesucian nilai-nilai dasarnya.

Dr. Yusuf Qordhawi dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili merupakan ulama' kontemporer, mereka berpendapat bahwa biaya pengobatan termasuk dalam kewajiban nafkah istri (A. F. S. Alfikri et al., 2024). Mereka berijtihad bahwa pengobatan adalah bagian penting dari kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh suami. Meskipun mereka tidak secara spesifik membahas soal biaya skincare dan kosmetik, dari pandangan mereka mengenai nafkah pengobatan, dapat disimpulkan bahwa jika skincare digunakan sebagai cara untuk merawat atau mengobati kulit, maka hal itu bisa

dianggap bagian dari nafkah. Namun, kosmetik yang hanya digunakan untuk kecantikan dan bukan untuk pengobatan, tidak termasuk dalam kewajiban nafkah.

Konsep Masalahah

Maslahah adalah landasan signifikan dalam pembentukan hukum Islam dengan tujuan membawa kebaikan bagi seluruh umat (Yanti, 2022). Secara sederhana, masalahah berarti manfaat atau kebaikan, sementara mursalah merujuk pada sesuatu yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. Oleh karena itu, masalahah mursalah adalah keputusan hukum yang didasarkan pada manfaat umum yang belum diatur secara rinci dalam teks agama, tetapi tetap selaras dengan prinsip dasar Islam.

Konsep masalahah dalam pandangan Izuddin bin Abdissalam merupakan inti dari tujuan ditetapkannya hukum Islam. Ia berpendapat bahwa seluruh ketentuan syariat memiliki tujuan untuk memberikan manfaat dan mencegah bahaya bagi umat manusia, baik secara spiritual maupun material. Menurutnya, tidak ada satu pun hukum yang tidak mengandung hikmah atau kebaikan, meskipun terkadang hikmah tersebut tidak langsung tampak atau dipahami oleh sebagian orang (M. Aziz & Sholikah, 2013). Dalam karyanya yang terkenal *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Izuddin menyatakan bahwa syariat Islam hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia secara menyeluruh melalui tiga kategori masalahah: daruriyyah (pokok), hajiyyah (pendukung), dan tahsiniyyah (penyempurna). Klasifikasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan bersifat bertingkat sesuai dengan tingkat urgensi kebutuhan manusia.

Izuddin bin Abdissalam juga menekankan pentingnya keseimbangan antara manfaat dan mudarat dalam penerapan hukum. Bila suatu tindakan mengandung manfaat dan bahaya sekaligus, maka keputusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan dominasi antara keduanya. Jika manfaatnya lebih besar, maka tindakan tersebut bisa diterima secara syar'i. Sebaliknya, jika dampak negatifnya lebih besar, maka tindakan tersebut harus dihindari. Prinsip ini menampilkan fleksibilitas hukum Islam yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan perubahan zaman (Mubarrak, 2022). Dengan demikian, pemikiran Izuddin tidak hanya penting dalam kerangka usul fikih klasik, tetapi juga relevan dalam merumuskan kebijakan hukum yang adaptif dan berbasis kemaslahatan pada masa kini.

Inti dari penerapan syariat dalam Islam adalah menjaga lima elemen esensial: keyakinan, kehidupan, akal, keturunan, serta kepemilikan harta (Afifah et al., 2024). Prinsip ini mencerminkan upaya untuk melindungi kesejahteraan umat manusia. Masalah mursalah hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan zaman yang belum diatur dalam teks-teks syariat, memungkinkan para ulama' untuk menggunakan ijtihad untuk menyelesaikan masalah yang muncul seiring perkembangan zaman. Agar diterima sebagai dasar hukum, masalah mursalah harus memenuhi syarat tertentu (Jafar, 2016), di antaranya: tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam, tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, dan memberikan manfaat untuk masyarakat luas, tidak terbatas pada kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.

Contoh penerapan konsep masalah dalam hukum Islam dalam perkara perawatan diri dan kosmetik, penggunaan produk perawatan diri seperti skincare atau kosmetik bisa dipandang sebagai bagian dari menjaga kesehatan dan penampilan, yang berkontribusi pada keharmonisan keluarga dan kebahagiaan individu. Hal ini dianggap sesuai dengan masalah mursalah jika digunakan secara wajar dan tidak bertentangan dengan syariat.

Meskipun produk skincare dan kosmetik dan perawatan diri tidak secara eksplisit disebutkan sebagai bagian dari nafkah wajib dalam literatur klasik, kelompok ulama tertentu, dengan penekanan pada pandangan mazhab Hanafi dan Maliki, membuka ruang ijtihad melalui pendekatan adat ('urf). Menurut mereka, jika suatu kebutuhan telah menjadi kebiasaan umum dan dianggap penting dalam kehidupan harian, maka kebutuhan tersebut dapat dimasukkan ke dalam kategori nafkah wajib, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Al Hamat, 2018). Dengan kata lain, standar kebutuhan bisa berkembang mengikuti realitas sosial masyarakat.

Melalui pendekatan ilhaq (analogi hukum berdasarkan kesamaan fungsi), kebutuhan terhadap skincare dan kosmetik dapat dipersamakan dengan pakaian dan perhiasan, yang secara hukum telah diakui sebagai bagian dari nafkah (A. F. S. Alfikri et al., 2024). Selain memengaruhi penampilan, kebutuhan ini turut berkontribusi terhadap fungsi sosial dan psikologis, terutama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, pemenuhan terhadap kebutuhan perawatan diri seperti ini dapat dinilai sah sebagai bagian dari tanggung jawab suami, selama tidak melampaui batas syar'i dan telah menjadi bagian dari standar umum dalam masyarakat.

Ulama' kontemporer mengakui pentingnya masalah dalam merespons kebutuhan baru yang muncul seiring perkembangan zaman (Rahman, 2024). Mereka memandang isu-isu modern seperti teknologi, media sosial, dan ekonomi digital sebagai hal yang perlu diatur dengan prinsip-prinsip syariat untuk menciptakan manfaat yang lebih besar bagi umat. Pandangan *masalah mursalah* terhadap pemenuhan kebutuhan istri dalam berhias di luar rumah menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan umum tanpa menyalahi prinsip-prinsip syariat Islam. Berhias pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak menjurus pada perilaku *tabarruj*, yakni berdandan secara berlebihan atau memamerkan aurat yang bisa menimbulkan fitnah di masyarakat. Dalam perspektif ini, berhias dipandang sebagai bagian dari fitrah wanita dan dapat menjadi bagian dari kebutuhan *tahsiniyat* (pelengkap) bahkan bisa menjadi *hajiyyat* (sekunder), jika berhias dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan kenyamanan diri. Namun, jika berhias dilakukan secara berlebihan hingga menimbulkan dampak negatif seperti munculnya syahwat, fitnah, atau potensi rusaknya tatanan sosial, maka hal tersebut menjadi *mafsadat* (kerusakan) yang harus dihindari. Dengan demikian, masalah mursalah mengedepankan prinsip keseimbangan: memperbolehkan berhias selama memberi manfaat dan tidak melanggar etika, adab, dan nilai-nilai moral Islam (Mu'arofah, 2023). Dengan demikian, kebutuhan berhias melalui penggunaan skincare dan kosmetik tidak hanya mencerminkan hak personal istri menurut perspektif feminisme, tetapi juga dapat diterima dalam kerangka masalah selama tidak melampaui batas syar'i, sehingga relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam.

Melalui pendekatan ilhaq, kebutuhan terhadap produk perawatan kulit dan kosmetik dapat dianalogikan dengan kebutuhan terhadap alat-alat kebersihan dan perawatan diri yang bersifat dasar (A. F. S. Alfikri et al., 2024). Dalam kerangka maqāṣid al-syari'ah, pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut termasuk dalam kategori hifz al-nafs (penjagaan jiwa) dan hifz al-'ird (penjagaan kehormatan dan martabat). Keduanya merupakan tujuan utama syariat yang harus dijaga dalam setiap aspek kehidupan seorang Muslim. Dengan demikian, selama penggunaan produk perawatan diri tersebut tidak bersifat berlebihan (*israf*) maupun pemborosan (*tabzir*), Oleh karena itu, kebutuhan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab utama suami dalam memenuhi kebutuhan istri.

Hal ini menjadi semakin relevan apabila produk-produk tersebut telah menjadi bagian dari kebutuhan umum (masalah 'ammah) dalam masyarakat, karena keberadaannya turut menunjang aspek sosial, psikologis, dan kondisi kesehatan istri dalam konteks aktivitas harian

Berdasarkan kajian di atas, penulis menempatkan kebutuhan kosmetik bukan sebagai bagian dari nafkah wajib yang harus ditanggung oleh suami. Karena bukan termasuk dalam bentuk perawatan diri. Berbeda halnya dengan kebutuhan skincare yang bersifat merawat diri, maka pemenuhan nafkah skincare bisa dikategorikan menjadi wajib. Dalam pandangan ini, kewajiban nafkah terbatas pada kebutuhan pokok yang menunjang kelangsungan hidup dan kebersihan dasar istri, sebagaimana dikemukakan mayoritas ulama' klasik. Namun demikian, apabila suami memiliki kelapangan rezeki dan mampu secara finansial, maka memenuhi kebutuhan tersebut dipandang sebagai perbuatan baik yang bernilai maslahat, karena dapat mempererat keharmonisan dalam rumah tangga serta meningkatkan kebahagiaan istri. Di sisi lain, jika istri memiliki kemampuan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan kosmetik dan perawatan dirinya secara mandiri, hal itu merupakan pilihan yang lebih utama dan tidak membebani suami, selama dilakukan secara bijak dan tetap sesuai dengan norma syariat. Sikap moderat ini menyeimbangkan antara tuntunan agama, kemampuan suami, serta dinamika sosial modern, sehingga dapat menjadi panduan praktis dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

KESIMPULAN

Kajian terhadap pemenuhan kebutuhan skincare dan kosmetik bagi istri dalam konteks rumah tangga modern menunjukkan bahwa kebutuhan kosmetik tidak termasuk dalam kategori nafkah wajib suami, berbeda dengan produk skincare yang dianggap sebagai bagian dari perawatan diri dan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan yang wajib dipenuhi. Hal ini selaras dengan pandangan mayoritas ulama klasik yang membatasi kewajiban nafkah pada kebutuhan pokok dan kebersihan dasar istri. Namun, apabila suami memiliki kecukupan rezeki, memenuhi kebutuhan kosmetik istri dapat menjadi bentuk kebajikan yang bernilai maslahat dan memperkuat keharmonisan rumah tangga. Di sisi lain, kemampuan istri dalam memenuhi kebutuhan berhias secara mandiri juga dinilai lebih utama selama dilakukan secara bijak dan sesuai syariat.

Dalam perspektif ulama kontemporer, konsep masalah mursalah menjadi kunci dalam merespons kebutuhan baru seperti berhias, yang dapat dipandang sebagai bagian dari kebutuhan tahsiniah atau bahkan hajiyah, selama tidak melanggar prinsip syariah. Berhias diperbolehkan sebagai bagian dari fitrah wanita, namun harus diawasi jika menjurus pada tabarruj dan menimbulkan dampak negatif sosial. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan berhias melalui skincare dan kosmetik tidak hanya mencerminkan ekspresi personal istri, tetapi juga dapat diterima dalam kerangka hukum Islam apabila dilakukan secara seimbang, etis, dan bermaslahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, D. N., Firdania, D., Septiana, A. ridha, & Oktafia, R. (2024). Maqashid Syariah sebagai Fondasi Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(4), 140–154.
- Afrinal, & Darmawan, A. (2022). Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 59–70.
- Al Hamat, A. (2018). Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1), 139. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3232>
- Alfikri, ahmad faizshobir, Soleh, A., & Wahda, M. (2024). Pendekatan burhani dalam pemenuhan nafkah. 6(2).
- Alfikri, A. F. S., Soleh, A. K., & Wahda, M. R. (2024). Pendekatan burhani dalam pemenuhan nafkah Skincare dan Kosmetik Dalam Islam. 6(2).
- Amalina, I. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyediaan Tempat Kediaman dalam perkawinan di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten kampar. 2507(February), 1–9.
- Anggraini, S. A., & Putera, R. P. (2025). DINAMIKA IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM: ANTARA KLASIK DAN KONTEMPORER DALAM MERESPONS PERUBAHAN SOSIAL. *Retentum*, 598–606.
- Aziz, M., & Sholikhah, S. (2013). METODE PENETAPAN MAQOSHID AL SYARI'AH: Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 14(2), 160. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2655>
- Aziz, N. (2019). PENDEKATAN NORMATIF DALAM STUDI ISLAM.

- Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Bahri, S. (2015). Konsep Nafkah dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 382.
- Chadijah, S. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1), 113–129.
<https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>
- Darmalaksana, W. (2022). *Metodologi Penelitian*. 1.
- Fauzy, A. K. (2024). HAK DAN NAFKAH ISTRI YANG BERKARIR DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 11(1), 1–14.
- Fazil, M. (2025). KETAHANAN KELUARGA SEBAGAI FONDASI MASYARAKAT SEJAHTERA. *Journal Tahqiqqa*, 19.
- Hani, U. (2021). Buku Ajar Fiqih Muamalah. *UNiversitas Islam Negeri Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 158.
- Herni, O. A., Sari, S., & Yanto, Y. (2024). Komunikasi Interpersonal Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 3(1), 1–16.
<https://doi.org/10.37676/mude.v3i1.5150>
- Hidayatulloh, H. (2019). *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ' an*. 4, 1–23.
- Imron, Ali (2014), "Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga", IAIN Walisongo Semarang.
- Jacobus, M. P. (n.d.). *Wacana Post Modern Dalam Seni Rupa Konteporer*.
- Jafar, W. A. (2016). KERANGKA ISTINBATH MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI ALTERNATIF PROBLEM SOLVING DALAM HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum*, 13(1), 97.
- Kushendar, A. D., & Deddy Effendy. (2023). Tanggung Jawab Suami terhadap Istri dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1).
<https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4929>
- Mardhiyah Husna, Suryani, & Fahimah, I. (2019). *Setiap orang mendambakan memiliki keluarga yang damai dan bahagia, yang dalam ajaran Islam disebut sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah*. 41–50.
- Mu'arofah, L. (2023). PEMENUHAN KEBUTUHAN ISTERI DALAM BERHIAS DI

LUAR RUMAH DITINJAU DARI FEMINISME DAN MASLAHAH MURSALAH. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.

Mubarrak, Z. (2022). Mashlahah menurut Izzuddin Abd Al-Salam (Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya). *Jurnal Al-Nadhair*, 2(1), 49–67.

Mutamakin Muhammad, & Ansari. (2020). *KAJIAN FILOSOFIS HUKUM KELUARGA ISLAM SEBAGAI KEWAJIBAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK M*. Mutamakin Ansari Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi *PENDAHULUAN Secara sosiologis , hukum merupakan refleksi tata nilai yang di yakini masyara*. 3(1), 47–82.

Noviyanti, T. P., Kamaludin, H., & Umrah, S. (2022). *KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*. November, 160–170.

Radiyah Alfathullah. (2023). *Prinsip Membangun Rumah Tangga*.

Rahman, M. Y. (2024). *STUDI KOMPARATIF ALIRAN BESAR METODE SUNNAH BIL-WUS'A AHMAD BIN HANBAL DAN METODE MASHLAHAH MURSALAH MALIK BIN ANAS DALAM METODOLOGI STUDI HUKUM ISLAM* Muhammad. 2298–2312.

Ramelan, R. (2021). Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4(1), 117–136.
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7560>

Rohman, M. F. (2024). PERCERAIAN AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA HAK HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-USRAH JAMALUDIN ATHIYAH (STUDI TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO)". In *Ayan* (Vol. 15, Issue 1).

Rojak, E. A. (2019). Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majallatul Ahkam Di Turki Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia). *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 2(1), 15–38.
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i1.4392>

Romdhan, A. (2016). *Gugat Cerai Istri karena Kesulitan Ekonomi*. 1–23.

- Sembiring, Florenza, C., Piliang, A. N., & Esterdina, R. (2024). *Analisis tanggung jawab kepala keluarga dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga menurut hukum di indonesia*. 8(12), 348–351.
- Subaidi. (2014). Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2), 157–169.
- Suwarno, K. N., Pratiwi, V. H., Guseynova, S., Safitri, A. N., Hanifah, I. N., Arafat, A., Supianti, N., Mentari, I. A., & Kustiawan, P. M. (2024). Edukasi Pemanfaatan Bahan Alam Untuk Kosmetik Guna Membangun Kesadaran Masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 2014–2022. <https://doi.org/10.31949/jb.v5i3.9256>
- Umami, H., & Zakiya, L. (2024). *Kadar Nafkah Perspektif Imam Empat Madzhab*. November, 50–69.
- Yanti, N. (2022). Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13832>